



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KAHIR ALIAS SALIWANG BIN RASIDIN ALM**
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/11 Januari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Ploso RT 03/ RW 02 Desa Ploso Kediren
Kecamatan Randublatung Kabupaten Bora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bora Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bla tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bla tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kahir Alias Saliwang Bin Rasidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kahir Alias Saliwang Bin Rasidin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah mata dadu berbentuk kotak dan terdapat gambar-gambar dan 3 (tiga) buah dadu lagi sebagai dadu Cadangan;
 - 1 (satu) buah layer beberan;
 - 1 (satu) set alat pengopyok dadu (tampo);
 - 1 (satu) buah terpal warna biru
 - 1 (satu) buah lampu LED putih beserta aki GS GT 26 V warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas jinjing berbahan kain warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp32.000,00 (Tiga puluh dua ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp72.000,00 (Tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah)

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Slamet Budiyo Alias KB Bin Ladiyo Dkk;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Kahir alias Saliwang Bin Rasidin (Alm) pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di belakang warung kopi milik Sdr Legiyo yang beralamat di Turut Dk Talkidang RT 08 RW 01 Desa Ngliron Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bloro yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat-syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB di belakang warung kopi milik Sdr Legiyo yang beralamat di Turut Dk Talkidang RT 08 RW 01 Desa Ngliron Kecamatan Randublatung Kabupaten Bloro membuka lapak membuka perjudian jenis dadu tiga dimana Terdakwa berperan sebagai bandar yang diperuntukkan terbuka untuk siapa saja pengunjung/ khalayak umum dengan syarat memasang dengan menggunakan uang tunai dimana pada saat itu sedang melayani pemasangan di antaranya Saksi Lastari, Saksi Slamet Budiyo, Saksi Doni Saputra dan Saksi Yamin;
- Untuk membuka lapak / arena judi dadu tiga tersebut alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis dadu tersebut adalah seperangkat alat dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu berbentuk kotak dimana masing-masing sisi terdapat angka-angka dan 3 (tiga) buah dadu lagi sebagai dadu cadangan, 1 (satu) buah layer beberan, 1 (satu) set alat pengopyok dadu (tompo), 1 (satu) buah terpal warna biru sebagai alas dan 1 (satu) buah lampu untuk penerangan , 1 (satu) buah tas jinjing berbahan kain warna hitam dimana pada saat itu Terdakwa membawa uang modal sebesar Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membuka lapak / arena judi dadu tiga dan melakukan perjudian adalah Terdakwa sebagai bandar menggelar beberan / layer yang terbuat dari banner yang bergambar mata dadu dengan tulisan jumlah 1 sampai dengan 6 dan ada juga di atasnya bergambar 1,2,3 dan 4,5 dan 6 dan mempersiapkan dadu sebanyak tiga buah di atas alat pengopyok selanjutnya setelah dadu dikocok pemasangan mulai dapat memasang uang taruhannya diangka sesuai dengan keinginan pemasangan dengan ketentuan pasangan minimal Rp1000,00 (Seribu rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) selanjutnya setelah para pemasangan selesai memasang pasangannya Terdakwa membuka tutup dadu tersebut sehingga keluar 3 angka dari 3 buah dadu tersebut dan apabila pemasangan menebak angka 1 sampai dengan 6 dan angka tersebut cocok dengan angka yang keluar didadu maka pemasangan berhak mendapatkan kemenangan 1 x lipat dari jumlah pasangan dan apabila yang keluar 2 angka maka pemasangan berhak

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 2 kali lipat dari jumlah taruhan namun apabila ke-3 dadu tersebut sama angkanya maka kemenangan menjadi milik bandar;

- Bahwa selain pasangan angka-angka pemasangan juga bisa menebak 3 angka dadu dan apabila ke-3 angka yang ditebak semuanya keluar semua sesuai yang dipasang pemasangan berhak mendapatkan kemenangan 5 (lima) kali lipat kemenangan dari jumlah pasangan namun apabila salah satu saja tidak sesuai dengan angka di dadu yang keluar maka menjadi kemenangan bandar (Terdakwa);
- Bahwa yang melakukan pembayaran apabila terhadap pemasangan yang menang adalah Terdakwa selaku bandar dan yang mendapatkan keuntungan apabila pasangan penebak tidak ada yang keluar juga Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa sebagai bandar sedang melayani pemasangan diantaranya Saksi Lastari, Saksi Slamet Budiyo, Saksi Doni Saputra dan Saksi Yamin datang anggota Polres Blora diantaranya Saksi Tegar Ahmad dan Saksi Putra Adhi Setyono langsung melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi Lastari, Saksi Slamet Budiyo, Saksi Doni Saputra dan Saksi Yamin dan turut diamankan barang-barang berupa seperangkat alat dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu berbentuk kotak dan terdapat gambar-gambar dan 3 (tiga) buah dadu lagi sebagai dadu cadangan, 1 (satu) buah layer beberan, 1 (satu) set alat pengopyok dadu (tompo), 1 (satu) buah terpal warna biru dan 1 (satu) buah lampu, 1 (satu) buah tas jinjing berbahan kain warna hitam dan uang tunai modal Terdakwa sebesar Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Uang tunai hasil kemenangan Terdakwa sebesar Rp35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah), uang tunai pasangan dan hasil perjudian milik Saksi Lastari sebesar Rp32.000,00 (Tiga puluh dua ribu rupiah), uang tunai pasangan dan uang tunai hasil perjudian milik Saksi Yamin sebesar Rp72.000,00 (Tujuh puluh dua ribu rupiah) dan uang tunai hasil perjudian milik Saksi Doni Saputra sebesar Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis dadu 3 tidak diperlukan suatu keahlian khusus dikarenakan bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau instansi terkait yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perjudian tersebut tersebut, Permainan judi jenis dadu 3 tersebut dilakukan oleh terdakwa bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tegar Ahmad P., S.H., Bin Jamal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekannya Saksi Putra Adhi Setyono pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB mengetahui jika di belakang warung kopi milik Sdr Legiyo yang beralamat di Dukuh Talkidang RT 08 RW 01 Desa Ngliron Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora ada kegiatan perjudian;
- Bahwa Kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi tersebut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Slamet Budiono, Saksi Lastari, Saksi Yamin dan Saksi Doni Saputra;
- Bahwa pada saat diamankan dan ditangkap Terdakwa, bersama dengan Saksi Slamet Budiono, Saksi Lastari, Saksi Yamin dan Saksi Doni Saputra sedang melakukan kegiatan perjudian jenis dadu;
- Bahwa yang menjadi bandar atau yang membuka lapak judi / arena judi dadu adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi pemain/pemasang adalah Saksi Slamet Budiono, Saksi Lastari, Saksi Yamin dan Saksi Doni Saputra;
- Bahwa pada saat penangkapan juga telah menyita dan mengamankan barang-barang berupa 3 (tiga) buah mata dadu berbentuk kotak dan terdapat gambar-gambar dan 3 (tiga) buah dadu lagi sebagai dadu cadangan, 1 (satu) buah layer beberan, 1 (satu) set alat pengopyok dadu (tompo), 1 (satu) buah terpal warna biru dan 1 (satu) buah lampu, 1 (satu) buah tas jinjing berbahan kain warna hitam dan uang tunai modal Terdakwa sebesar Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Uang tunai hasil kemenangan Terdakwa sebesar Rp35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah), uang tunai pasangan dan hasil perjudian milik Saksi Lastari sebesar Rp32.000,00 (Tiga puluh dua ribu rupiah), uang tunai pasangan dan uang tunai hasil perjudian milik Saksi Yamin sebesar Rp72.000,00 (Tujuh puluh dua ribu rupiah) dan uang tunai hasil perjudian milik Saksi Doni Saputra sebesar Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk melakukan / membuka kegiatan perjudian;
- Bahwa yang melakukan pembayaran apabila terhadap pemasang yang menang adalah Terdakwa selaku bandar dan yang mendapatkan keuntungan apabila pasangan penebak tidak ada yang keluar juga Terdakwa;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bla



– Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Putra Adhi Setyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa Saksi bersama dengan rekannya Saksi Tegar Ahmad P. pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB mengetahui jika di belakang warung kopi milik Sdr Legiyo yang beralamat di Dukuh Talkidang RT 08 RW 01 Desa Ngliron Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora ada kegiatan perjudian;

– Bahwa Kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi tersebut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Slamet Budiono, Saksi Lastari, Saksi Yamin dan Saksi Doni Saputra;

– Bahwa pada saat diamankan dan ditangkap Terdakwa, bersama dengan Saksi Slamet Budiono, Saksi Lastari, Saksi Yamin dan Saksi Doni Saputra sedang melakukan kegiatan perjudian jenis dadu;

– Bahwa yang menjadi bandar atau yang membuka lapak judi / arena judi dadu adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi pemain/pemasang adalah Saksi Slamet Budiono, Saksi Lastari, Saksi Yamin dan Saksi Doni Saputra;

– Bahwa pada saat penangkapan juga telah menyita dan mengamankan barang-barang berupa 3 (tiga) buah mata dadu berbentuk kotak dan terdapat gambar-gambar dan 3 (tiga) buah dadu lagi sebagai dadu cadangan, 1 (satu) buah layer beberan, 1 (satu) set alat pengopyok dadu (tompo), 1 (satu) buah terpal warna biru dan 1 (satu) buah lampu, 1 (satu) buah tas jinjing berbahan kain warna hitam dan uang tunai modal Terdakwa sebesar Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Uang tunai hasil kemenangan Terdakwa sebesar Rp35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah), uang tunai pasangan dan hasil perjudian milik Saksi Lastari sebesar Rp32.000,00 (Tiga puluh dua ribu rupiah), uang tunai pasangan dan uang tunai hasil perjudian milik Saksi Yamin sebesar Rp72.000,00 (Tujuh puluh dua ribu rupiah) dan uang tunai hasil perjudian milik Saksi Doni Saputra sebesar Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah);

– Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk melakukan / membuka kegiatan perjudian;

– Bahwa yang melakukan pembayaran apabila terhadap pemasang yang menang adalah Terdakwa selaku bandar dan yang mendapatkan keuntungan apabila pasangan penebak tidak ada yang keluar juga Terdakwa;



– Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Slamet Budiyo Alias KB Bin Ladiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Lastari, Saksi Yamin dan Saksi Doni Saputra melakukan permainan dengan menggunakan alat berupa dadu di belakang warung kopi milik Sdr Legiyo yang terletak di Dukuh Talkidang RT 08 RW 01 Desa Ngliron Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora;

– Bahwa cara bermainnya adalah dengan cara satu orang menjadi bandar dalam hal ini adalah Terdakwa yang menggelar bebaran / layer yang terbuat dari banner yang bergambar mata dadu dengan tulisan jumlah 1 sampai dengan 6 dan ada juga diatasnya bergambar angka 1,2,3, angka 4,5 dan angka 6 dengan menggunakan dadu sebanyak tiga buah diatas alat pengopyok;

– Bahwa selanjutnya setelah dadu dikocok pemasang mulai dapat memasang uang taruhannya diangka sesuai dengan keinginan pemasang dengan ketentuan pasangan minimal Rp1000,00 (Seribu Rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) selanjutnya setelah para pemasang selesai memasang pasangannya Terdakwa membuka tutup dadu tersebut sehingga keluar 3 angka dari 3 buah dadu tersebut;

– Bahwa apabila pemasang menebak angka 1 sampai dengan 6 dan angka tersebut cocok dengan angka yang keluar didadu maka pemasang berhak mendapatkan kemenangan 1 x lipat dari jumlah pasangan dan apabila yang keluar 2 angka maka pemasang berhak mendapatkan 2 kali lipat dari jumlah taruhan namun apabila ke-3 dadu tersebut sama angkanya maka kemenangan menjadi milik bandar;

– Bahwa Saksi sebagai salah satu pemasang, yang lainnya adalah Saksi Lastari, Saksi Yamin dan Saksi Doni Saputra juga sebagai pemasang sedangkan yang menjadi bandar adalah Terdakwa;

– Bahwa kemudian ketika sedang melakukan permainan tersebut kemudian diamankan dan ditangkap oleh anggota Polres Blora;

– Bahwa barang bukti yang ikut disita saat penangkapan adalah barang-barang berupa 3 (tiga) buah mata dadu berbentuk kotak dan terdapat gambar-gambar dan 3 (tiga) buah dadu lagi sebagai dadu cadangan, 1 (satu) buah layer bebaran, 1 (satu) set alat pengopyok dadu (tompo), 1 (satu) buah terpal warna biru dan 1 (satu) buah lampu, 1 (satu) buah tas jinjing berbahan kain warna



hitam dan uang tunai modal Terdakwa sebesar Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Uang tunai hasil kemenangan Terdakwa sebesar Rp35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah), uang tunai pasangan dan hasil perjudian milik Saksi Lastari sebesar Rp32.000,00 (Tiga puluh dua ribu rupiah), uang tunai pasangan dan uang tunai hasil perjudian milik Saksi Yamin sebesar Rp72.000,00 (Tujuh puluh dua ribu rupiah) dan uang tunai hasil perjudian milik Saksi Doni Saputra sebesar Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kegiatan permainan yang dibuka oleh Terdakwa dan diikuti oleh Saksi bersama Saksi Lastari, Saksi Yamin dan Saksi Doni Saputra tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk melakukan / membuka kegiatan perjudian;
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan karena angka yang ditebak tidak dapat dipastikan berapa yang cocok;
- Bahwa yang melakukan pembayaran apabila ada pemasang yang menang adalah Terdakwa selaku bandar dan yang mendapatkan keuntungan apabila pasangan penebak tidak ada yang keluar juga Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah ikut bermain sebanyak 6 (enam) putaran;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Slamet Lastari Bin Mijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Slamet Budiyono, Saksi Yamin dan Saksi Doni Saputra melakukan permainan dengan menggunakan alat berupa dadu di belakang warung kopi milik Sdr Legiyo yang terletak di Dukuh Talkidang RT 08 RW 01 Desa Ngliron Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora;
- Bahwa cara bermainnya adalah dengan cara satu orang menjadi bandar dalam hal ini adalah Terdakwa yang menggelar **beberan / layer** yang terbuat dari banner yang bergambar mata dadu dengan tulisan jumlah 1 sampai dengan 6 dan ada juga diatasnya bergambar angka 1,2,3, angka 4,5 dan angka 6 dengan menggunakan dadu sebanyak tiga buah diatas alat pengopyok;
- Bahwa selanjutnya setelah dadu dikocok pemasang mulai dapat memasang uang taruhannya diangka sesuai dengan keinginan pemasang dengan ketentuan pasangan minimal Rp1000,00 (Seribu Rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) selanjutnya setelah para pemasang selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang pasangannya Terdakwa membuka tutup dadu tersebut sehingga keluar 3 angka dari 3 buah dadu tersebut;

– Bahwa apabila pemasang menebak angka 1 sampai dengan 6 dan angka tersebut cocok dengan angka yang keluar didadu maka pemasang berhak mendapatkan kemenangan 1 x lipat dari jumlah pasangan dan apabila yang keluar 2 angka maka pemasang berhak mendapatkan 2 kali lipat dari jumlah taruhan namun apabila ke-3 dadu tersebut sama angkanya maka kemenangan menjadi milik bandar;

– Bahwa Saksi sebagai salah satu pemasang, yang lainnya adalah Saksi Slamet Budiyo, Saksi Yamin dan Saksi Doni Saputra juga sebagai pemasang sedangkan yang menjadi bandar adalah Terdakwa;

– Bahwa kemudian ketika sedang melakukan permainan tersebut kemudian diamankan dan ditangkap oleh anggota Polres Blora;

– Bahwa barang bukti yang ikut disita saat penangkapan adalah barang-barang berupa 3 (tiga) buah mata dadu berbentuk kotak dan terdapat gambar-gambar dan 3 (tiga) buah dadu lagi sebagai dadu cadangan, 1 (satu) buah layer bebaran, 1 (satu) set alat pengopyok dadu (tompo), 1 (satu) buah terpal warna biru dan 1 (satu) buah lampu, 1 (satu) buah tas jinjing berbahan kain warna hitam dan uang tunai modal Terdakwa sebesar Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Uang tunai hasil kemenangan Terdakwa sebesar Rp35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah), uang tunai pasangan dan hasil perjudian milik Saksi Lastari sebesar Rp32.000,00 (Tiga puluh dua ribu rupiah), uang tunai pasangan dan uang tunai hasil perjudian milik Saksi Yamin sebesar Rp72.000,00 (Tujuh puluh dua ribu rupiah) dan uang tunai hasil perjudian milik Saksi Doni Saputra sebesar Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah);

– Bahwa kegiatan permainan yang dibuka oleh Terdakwa dan diikuti oleh Saksi bersama Saksi Slamet Budiyo, Saksi Yamin dan Saksi Doni Saputra tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk melakukan / membuka kegiatan perjudian;

– Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan karena angka yang ditebak tidak dapat dipastikan berapa yang cocok;

– Bahwa yang melakukan pembayaran apabila ada pemasang yang menang adalah Terdakwa selaku bandar dan yang mendapatkan keuntungan apabila pasangan penebak tidak ada yang keluar juga Terdakwa;

– Bahwa Saksi sudah ikut bermain sebanyak 6 (enam) putaran;

– Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Yamin Bin Kami**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Lastari, Saksi Slamet Budiyo dan Saksi Doni Saputra melakukan permainan dengan menggunakan alat berupa dadu di belakang warung kopi milik Sdr Legiyo yang terletak di Dukuh Talkidang RT 08 RW 01 Desa Ngliron Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora;

– Bahwa cara bermainnya adalah dengan cara satu orang menjadi bandar dalam hal ini adalah Terdakwa yang menggelar beberan / layer yang terbuat dari banner yang bergambar mata dadu dengan tulisan jumlah 1 sampai dengan 6 dan ada juga diatasnya bergambar angka 1,2,3, angka 4,5 dan angka 6 dengan menggunakan dadu sebanyak tiga buah diatas alat pengopyok;

– Bahwa selanjutnya setelah dadu dikocok pemasang mulai dapat memasang uang taruhannya diangka sesuai dengan keinginan pemasang dengan ketentuan pasangan minimal Rp1000,00 (Seribu Rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) selanjutnya setelah para pemasang selesai memasang pasangannya Terdakwa membuka tutup dadu tersebut sehingga keluar 3 angka dari 3 buah dadu tersebut;

– Bahwa apabila pemasang menebak angka 1 sampai dengan 6 dan angka tersebut cocok dengan angka yang keluar didadu maka pemasang berhak mendapatkan kemenangan 1 x lipat dari jumlah pasangan dan apabila yang keluar 2 angka maka pemasang berhak mendapatkan 2 kali lipat dari jumlah taruhan namun apabila ke-3 dadu tersebut sama angkanya maka kemenangan menjadi milik bandar;

– Bahwa Saksi sebagai salah satu pemasang, yang lainnya adalah Saksi Lastari, Saksi Slamet Budiyo dan Saksi Doni Saputra juga sebagai pemasang sedangkan yang menjadi bandar adalah Terdakwa;

– Bahwa kemudian ketika sedang melakukan permainan tersebut kemudian diamankan dan ditangkap oleh anggota Polres Blora;

– Bahwa barang bukti yang ikut disita saat penangkapan adalah barang-barang berupa 3 (tiga) buah mata dadu berbentuk kotak dan terdapat gambar-gambar dan 3 (tiga) buah dadu lagi sebagai dadu cadangan, 1 (satu) buah layer beberan, 1 (satu) set alat pengopyok dadu (tompo), 1 (satu) buah terpal warna biru dan 1 (satu) buah lampu, 1 (satu) buah tas jinjing berbahan kain warna hitam dan uang tunai modal Terdakwa sebesar Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bla



puluh ribu rupiah), Uang tunai hasil kemenangan Terdakwa sebesar Rp35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah), uang tunai pasangan dan hasil perjudian milik Saksi Lastari sebesar Rp32.000,00 (Tiga puluh dua ribu rupiah), uang tunai pasangan dan uang tunai hasil perjudian milik Saksi Yamin sebesar Rp72.000,00 (Tujuh puluh dua ribu rupiah) dan uang tunai hasil perjudian milik Saksi Doni Saputra sebesar Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kegiatan permainan yang dibuka oleh Terdakwa dan diikuti oleh Saksi bersama Saksi Lastari, Saksi Slamet Budiyo dan Saksi Doni Saputra tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk melakukan / membuka kegiatan perjudian;
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan karena angka yang ditebak tidak dapat dipastikan berapa yang cocok;
- Bahwa yang melakukan pembayaran apabila ada pemasangan yang menang adalah Terdakwa selaku bandar dan yang mendapatkan keuntungan apabila pasangan penebak tidak ada yang keluar juga Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah ikut bermain sebanyak 6 (enam) putaran;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Doni Saputra Bin Samsuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Lastari, Saksi Yamin dan Saksi Slamet Budiyo melakukan permainan dengan menggunakan alat berupa dadu di belakang warung kopi milik Sdr Legiyo yang terletak di Dukuh Talkidang RT 08 RW 01 Desa Ngliron Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora;
- Bahwa cara bermainnya adalah dengan cara satu orang menjadi bandar dalam hal ini adalah Terdakwa yang menggelar beberan / layer yang terbuat dari banner yang bergambar mata dadu dengan tulisan jumlah 1 sampai dengan 6 dan ada juga diatasnya bergambar angka 1,2,3, angka 4,5 dan angka 6 dengan menggunakan dadu sebanyak tiga buah diatas alat pengopyok;
- Bahwa selanjutnya setelah dadu dikocok pemasang mulai dapat memasang uang taruhannya diangka sesuai dengan keinginan pemasang dengan ketentuan pasangan minimal Rp1000,00 (Seribu Rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) selanjutnya setelah para pemasang selesai



memasang pasangannya Terdakwa membuka tutup dadu tersebut sehingga keluar 3 angka dari 3 buah dadu tersebut;

– Bahwa apabila pemasang menebak angka 1 sampai dengan 6 dan angka tersebut cocok dengan angka yang keluar didadu maka pemasang berhak mendapatkan kemenangan 1 x lipat dari jumlah pasangan dan apabila yang keluar 2 angka maka pemasang berhak mendapatkan 2 kali lipat dari jumlah taruhan namun apabila ke-3 dadu tersebut sama angkanya maka kemenangan menjadi milik bandar;

– Bahwa Saksi sebagai salah satu pemasang, yang lainnya adalah Saksi Lastari, Saksi Yamin dan Saksi Slamet Budiyo juga sebagai pemasang sedangkan yang menjadi bandar adalah Terdakwa;

– Bahwa kemudian ketika sedang melakukan permainan tersebut kemudian diamankan dan ditangkap oleh anggota Polres Blora;

– Bahwa barang bukti yang ikut disita saat penangkapan adalah barang-barang berupa 3 (tiga) buah mata dadu berbentuk kotak dan terdapat gambar-gambar dan 3 (tiga) buah dadu lagi sebagai dadu cadangan, 1 (satu) buah layer bebaran, 1 (satu) set alat pengopyok dadu (tompo), 1 (satu) buah terpal warna biru dan 1 (satu) buah lampu, 1 (satu) buah tas jinjing berbahan kain warna hitam dan uang tunai modal Terdakwa sebesar Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Uang tunai hasil kemenangan Terdakwa sebesar Rp35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah), uang tunai pasangan dan hasil perjudian milik Saksi Lastari sebesar Rp32.000,00 (Tiga puluh dua ribu rupiah), uang tunai pasangan dan uang tunai hasil perjudian milik Saksi Yamin sebesar Rp72.000,00 (Tujuh puluh dua ribu rupiah) dan uang tunai hasil perjudian milik Saksi Doni Saputra sebesar Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah);

– Bahwa kegiatan permainan yang dibuka oleh Terdakwa dan diikuti oleh Saksi bersama Saksi Lastari, Saksi Yamin dan Saksi Slamet Budiyo tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk melakukan / membuka kegiatan perjudian;

– Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan karena angka yang ditebak tidak dapat dipastikan berapa yang cocok;

– Bahwa yang melakukan pembayaran apabila ada pemasang yang menang adalah Terdakwa selaku bandar dan yang mendapatkan keuntungan apabila pasangan penebak tidak ada yang keluar juga Terdakwa;

– Bahwa Saksi sudah ikut bermain sebanyak 6 (enam) putaran;

– Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bla



7. **Mualim Bin Tamjis**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui jika pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB di belakang warung kopi milik Sdr Legiyo yang terletak di Dukuh Talkidang RT 08 RW 01 Desa Ngliron Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora ada orang bermain dadu;
- Bahwa setahu Saksi yang bermain dadu tersebut adalah Terdakwa sebagai bandarnya dan sedangkan yang menjadi pemasang adalah Saksi Slamet, Saksi Yamin, Saksi Lastari dan Saksi Doni Saputra;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Slamet, Saksi Yamin, Saksi Lastari dan Saksi Doni Saputra oleh anggota Polres Blora;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ikut bermain hanya menonton saja;
- Bahwa setahu Saksi ada barang-barang yang diamankan yaitu 1 buah lapak, 1 set tompo yang berisi 3 dadu, uang tunai taruhan dan 1 buah aki beserta lampu;
- Bahwa setahu Saksi permainan dadu tersebut bersifat untung-untungan Dimana caranya Terdakwa membuka lapak / arena judi dadu tiga dan melakukan perjudian adalah terdakwa sebagai bandar menggelar bebaran / layer yang terbuat dari banner yang bergambar mata dadu dengan tulisan jumlah 1 sampai dengan 6 dan ada juga di atasnya bergambar 1,2,3 dan 4,5 dan 6 dan mempersiapkan dadu sebanyak tiga buah diatas alat pengopyok selanjutnya setelah dadu dikocok pemasang mulai dapat memasang uang taruhannya diangka sesuai dengan keinginan pemasang dengan ketentuan pasangan minimal Rp1000,00 (Seribu rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah para pemasang selesai memasang pasangannya Terdakwa membuka tutup dadu tersebut sehingga keluar 3 angka dari 3 buah dadu tersebut dan apabila pemasang menebak angka 1 sampai dengan 6 dan angka tersebut cocok dengan angka yang keluar didadu maka pemasang berhak mendapatkan kemenangan 1 x lipat dari jumlah pasangan dan apabila yang keluar 2 angka maka pemasang berhak mendapatkan 2 kali lipat dari jumlah taruhan namun apabila ke-3 dadu tersebut sama angkanya maka kemenangan menjadi milik bandar;
- Bahwa yang melakukan pembayaran apabila terhadap pemasang yang menang adalah Terdakwa selaku bandar dan yang mendapatkan keuntungan apabila pasangan penebak tidak ada yang keluar juga Terdakwa;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Lasiran Bin Suyadi (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa Saksi mengetahui jika pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB di belakang warung kopi milik Sdr Legiyo yang terletak di Dukuh Talkidang RT 08 RW 01 Desa Ngliron Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora ada orang bermain dadu;

– Bahwa setahu Saksi yang bermain dadu tersebut adalah Terdakwa sebagai bandarnya dan sedangkan yang menjadi pemasang adalah Saksi Slamet, Saksi Yamin, Saksi Lastari dan Saksi Doni Saputra;

– Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Slamet, Saksi Yamin, Saksi Lastari dan Saksi Doni Saputra oleh anggota Polres Blora;

– Bahwa saat itu Saksi tidak ikut bermain hanya menonton saja;

– Bahwa setahu Saksi ada barang-barang yang diamankan yaitu 1 buah lapak, 1 set tompo yang berisi 3 dadu, uang tunai taruhan dan 1 buah aki beserta lampu;

– Bahwa setahu Saksi permainan dadu tersebut bersifat untung-untungan Dimana caranya Terdakwa membuka lapak / arena judi dadu tiga dan melakukan perjudian adalah terdakwa sebagai bandar menggelar beberan / layer yang terbuat dari banner yang bergambar mata dadu dengan tulisan jumlah 1 sampai dengan 6 dan ada juga di atasnya bergambar 1,2,3 dan 4,5 dan 6 dan mempersiapkan dadu sebanyak tiga buah diatas alat pengopyok selanjutnya setelah dadu dikocok pemasang mulai dapat memasang uang taruhannya diangka sesuai dengan keinginan pemasang dengan ketentuan pasangan minimal Rp1000,00 (Seribu rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

– Bahwa selanjutnya setelah para pemasang selesai memasang pasangannya Terdakwa membuka tutup dadu tersebut sehingga keluar 3 angka dari 3 buah dadu tersebut dan apabila pemasang menebak angka 1 sampai dengan 6 dan angka tersebut cocok dengan angka yang keluar didadu maka pemasang berhak mendapatkan kemenangan 1 x lipat dari jumlah pasangan dan apabila yang keluar 2 angka maka pemasang berhak mendapatkan 2 kali lipat dari jumlah taruhan namun apabila ke-3 dadu tersebut sama angkanya maka kemenangan menjadi milik bandar;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bla



- Bahwa yang melakukan pembayaran apabila terhadap pemasang yang menang adalah Terdakwa selaku bandar dan yang mendapatkan keuntungan apabila pasangan penebak tidak ada yang keluar juga Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Warsito Bin Suro Sarimin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui jika pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB di belakang warung kopi milik Sdr Legiyo yang terletak di Dukuh Talkidang RT 08 RW 01 Desa Ngliron Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora ada orang bermain dadu;
- Bahwa setahu Saksi yang bermain dadu tersebut adalah Terdakwa sebagai bandarnya dan sedangkan yang menjadi pemasang adalah Saksi Slamet, Saksi Yamin, Saksi Lastari dan Saksi Doni Saputra;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Slamet, Saksi Yamin, Saksi Lastari dan Saksi Doni Saputra oleh anggota Polres Blora;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ikut bermain hanya menonton saja;
- Bahwa setahu Saksi ada barang-barang yang diamankan yaitu 1 buah lapak, 1 set tompo yang berisi 3 dadu, uang tunai taruhan dan 1 buah aki beserta lampu;
- Bahwa setahu Saksi permainan dadu tersebut bersifat untung-untungan Dimana caranya Terdakwa membuka lapak / arena judi dadu tiga dan melakukan perjudian adalah terdakwa sebagai bandar menggelar beberan / layer yang terbuat dari banner yang bergambar mata dadu dengan tulisan jumlah 1 sampai dengan 6 dan ada juga di atasnya bergambar 1,2,3 dan 4,5 dan 6 dan mempersiapkan dadu sebanyak tiga buah di atas alat pengopyok selanjutnya setelah dadu dikocok pemasang mulai dapat memasang uang taruhannya diangka sesuai dengan keinginan pemasang dengan ketentuan pasangan minimal Rp1000,00 (Seribu rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah para pemasang selesai memasang pasangannya Terdakwa membuka tutup dadu tersebut sehingga keluar 3 angka dari 3 buah dadu tersebut dan apabila pemasang menebak angka 1 sampai dengan 6 dan angka tersebut cocok dengan angka yang keluar didadu maka pemasang berhak mendapatkan kemenangan 1 x lipat dari jumlah pasangan dan apabila yang keluar 2 angka maka pemasang berhak mendapatkan 2 kali lipat dari



jumlah taruhan namun apabila ke-3 dadu tersebut sama angkanya maka kemenangan menjadi milik bandar;

– Bahwa yang melakukan pembayaran apabila terhadap pemasang yang menang adalah Terdakwa selaku bandar dan yang mendapatkan keuntungan apabila pasangan penebak tidak ada yang keluar juga Terdakwa;

– Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Slamet Budiyo, Saksi Lastari, Saksi Yamin dan Saksi Doni Saputradilakukan permainan dadu di belakang warung kopi milik Sdr Legiyo yang terletak di Dukuh Talkidang RT 08 RW 01 Desa Ngiliron Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora;

– Bahwa yang membuka permainan dadu atau menjadi bandar permainan dadu tersebut adalah Terdakwa;

– Bahwa yang memasang / ikut dalam permainan dadu adalah Saksi Slamet Budiono, Saksi Lastari, Saksi Yamin dan Saksi Doni Saputra;

– Bahwa pada saat diamankan dan ditangkap Terdakwa, Saksi Slamet Budiyo, Saksi Lastari, Saksi Yamin dan Saksi Doni Saputra sedang melakukan kegiatan permainan dadu tersebut;

– Bahwa cara bermainnya adalah dengan cara satu orang menjadi bandar dalam hal ini adalah Terdakwa yang menggelar bebaran / layer yang terbuat dari banner yang bergambar mata dadu dengan tulisan jumlah 1 sampai dengan 6 dan ada juga di atasnya bergambar angka 1,2,3, angka 4,5 dan angka 6 dengan menggunakan dadu sebanyak tiga buah di atas alat pengopyok;

– Bahwa selanjutnya setelah dadu dikocok pemasang mulai dapat memasang uang taruhannya diangka sesuai dengan keinginan pemasang dengan ketentuan pasangan minimal Rp1000,00 (Seribu Rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) selanjutnya setelah para pemasang selesai memasang pasangannya Terdakwa membuka tutup dadu tersebut sehingga keluar 3 angka dari 3 buah dadu tersebut;

– Bahwa apabila pemasang menebak angka 1 sampai dengan 6 dan angka tersebut cocok dengan angka yang keluar didadu maka pemasang berhak mendapatkan kemenangan 1 x lipat dari jumlah pasangan dan apabila yang keluar 2 angka maka pemasang berhak mendapatkan 2 kali lipat dari jumlah



taruhan namun apabila ke-3 dadu tersebut sama angkanya maka kemenangan menjadi milik bandar;

– Bahwa barang bukti yang ikut disita saat penangkapan adalah barang-barang berupa 3 (tiga) buah mata dadu berbentuk kotak dan terdapat gambar-gambar dan 3 (tiga) buah dadu lagi sebagai dadu cadangan, 1 (satu) buah layer beberan, 1 (satu) set alat pengopyok dadu (tompo), 1 (satu) buah terpal warna biru dan 1 (satu) buah lampu, 1 (satu) buah tas jinjing berbahan kain warna hitam dan uang tunai modal Terdakwa sebesar Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Uang tunai hasil kemenangan Terdakwa sebesar Rp35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah), uang tunai pasangan dan hasil perjudian milik Saksi Lastari sebesar Rp32.000,00 (Tiga puluh dua ribu rupiah), uang tunai pasangan dan uang tunai hasil perjudian milik Saksi Yamin sebesar Rp72.000,00 (Tujuh puluh dua ribu rupiah) dan uang tunai hasil perjudian milik Saksi Doni Saputra sebesar Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah);

– Bahwa kegiatan permainan yang dibuka oleh Terdakwa dan diikuti oleh Saksi bersama Saksi Lastari, Saksi Yamin dan Saksi Doni Saputra tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk melakukan / membuka kegiatan perjudian;

– Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan karena angka yang ditebak tidak dapat dipastikan berapa yang cocok;

– Bahwa yang melakukan pembayaran apabila ada pemasang yang menang adalah Terdakwa selaku bandar dan yang mendapatkan keuntungan apabila pasangan penebak tidak ada yang keluar juga Terdakwa;

– Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membuka permainan dadu di tempat tersebut setidaknya dalam 2 bulan terakhir sebelum ditangkap;

– Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

– Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Seperangkat alat dadu yang terdiri dari 3 buah mata dadu berbentuk kotak dan 3 buah mata dadu cadangan;
2. 1 (satu) buah layar beberan;
3. 1 (satu) paket alat pengopyok dadu (tompo);
4. 1 (satu) buah terpal warna Biru;
5. 1 (satu) buah aki warna Hitam beserta 1 buah lampu;



6. 1 (satu) buah tas jinjing berbahan kain warna Hitam;
7. Uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah);
9. Uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah);
10. Uang tunai sejumlah Rp35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah);
11. Uang Tunai sejumlah Rp32.000,00 (Tiga puluh dua ribu rupiah);
12. Uang Tunai sejumlah Rp72.000,00 (Tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Slamet Budiyo, Saksi Lastari, Saksi Yamin dan Saksi Doni Saputradilakukan permainan dadu di belakang warung kopi milik Sdr Legiyo yang terletak di Dukuh Talkidang RT 08 RW 01 Desa Ngliron Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora;
2. Bahwa benar yang membuka permainan dadu atau menjadi bandar permainan dadu tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang memasang / ikut dalam permainan dadu adalah Saksi Slamet Budiono, Saksi Lastari, Saksi Yamin dan Saksi Doni Saputra;
3. Bahwa benar pada saat diamankan dan ditangkap Terdakwa, Saksi Slamet Budiyo, Saksi Lastari, Saksi Yamin dan Saksi Doni Saputra sedang melakukan kegiatan permainan dadu tersebut;
4. Bahwa benar cara bermainnya adalah dengan cara satu orang menjadi bandar dalam hal ini adalah Terdakwa yang menggelar beberan / layer yang terbuat dari banner yang bergambar mata dadu dengan tulisan jumlah 1 sampai dengan 6 dan ada juga di atasnya bergambar angka 1,2,3, angka 4,5 dan angka 6 dengan menggunakan dadu sebanyak tiga buah diatas alat pengopyok, selanjutnya setelah dadu dikocok pemasang mulai dapat memasang uang taruhannya diangka sesuai dengan keinginan pemasang dengan ketentuan pasangan minimal Rp1000,00 (Seribu Rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) selanjutnya setelah para pemasang selesai memasang pasangannya Terdakwa membuka tutup dadu tersebut sehingga keluar 3 angka dari 3 buah dadu tersebut dan apabila pemasang menebak angka 1 sampai dengan 6 dan angka tersebut cocok dengan angka yang keluar didadu maka pemasang berhak mendapatkan kemenangan 1 x lipat dari jumlah pasangan dan apabila yang keluar 2 angka maka pemasang berhak mendapatkan 2 kali lipat dari jumlah taruhan namun apabila ke-3 dadu tersebut sama angkanya maka kemenangan menjadi milik bandar;



5. Bahwa benar barang bukti yang ikut disita saat penangkapan adalah barang-barang berupa 3 (tiga) buah mata dadu berbentuk kotak dan terdapat gambar-gambar dan 3 (tiga) buah dadu lagi sebagai dadu cadangan, 1 (satu) buah layer bebaran, 1 (satu) set alat pengopyok dadu (tompo), 1 (satu) buah terpal warna biru dan 1 (satu) buah lampu, 1 (satu) buah tas jinjing berbahan kain warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp32.000,00 (Tiga puluh dua ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp72.000,00 (Tujuh puluh dua ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah);

6. Bahwa benar kegiatan permainan yang dibuka oleh Terdakwa dan diikuti oleh Saksi Slamet Budiyo, Saksi Lastari, Saksi Yamin dan Saksi Doni Saputra tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Slamet Budiyo, Saksi Lastari, Saksi Yamin dan Saksi Doni Saputra diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur barangsiapa**
- 2. Unsur dengan tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;**
- 3. Unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa "barang siapa" adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertama ataupun kedua dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum



karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kahir Alias Saliwang Bin Rasidin Alm dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur dengan tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan yang dikehendaki dari unsur ini telah terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan bahwa sipelaku tindak pidana tidak memiliki izin dari pejabat yang berwajib dan tidak dibenarkan baik itu menurut peraturan perundang-undangan, maupun aturan-aturan lainnya untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan tersebut sedangkan yang



dimaksud dengan sengaja adalah mempunyai kemampuan kesadaran untuk menginsyafi apa yang dilakukannya dan akibat-akibat yang mungkin timbul karenanya serta kesadaran keinsyafan dari sifat melawan hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 Ayat (3) KUHP menyatakan permainan judi ialah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Slamet Budiyono, Saksi Lastari, Saksi Yamin dan Saksi Doni Saputradi melakukan permainan dadu di belakang warung kopi milik Sdr Legiyo yang terletak di Dukuh Talkidang RT 08 RW 01 Desa Ngliron Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora;

Bahwa yang membuka permainan dadu atau menjadi bandar permainan dadu tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang memasang / ikut dalam permainan dadu adalah Saksi Slamet Budiono, Saksi Lastari, Saksi Yamin dan Saksi Doni Saputra yang pada saat diamankan dan ditangkap sedang melakukan kegiatan permainan dadu tersebut;

Bahwa cara bermainnya adalah dengan cara satu orang menjadi bandar dalam hal ini adalah Terdakwa yang menggelar beberan / layer yang terbuat dari banner yang bergambar mata dadu dengan tulisan jumlah 1 sampai dengan 6 dan ada juga di atasnya bergambar angka 1,2,3, angka 4,5 dan angka 6 dengan menggunakan dadu sebanyak tiga buah diatas alat pengopyok, selanjutnya setelah dadu dikocok pemasang mulai dapat memasang uang taruhannya diangka sesuai dengan keinginan pemasang dengan ketentuan pasangan minimal Rp1000,00 (Seribu Rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) selanjutnya setelah para pemasang selesai memasang pasangannya Terdakwa membuka tutup dadu tersebut sehingga keluar 3 angka dari 3 buah dadu tersebut dan apabila pemasang menebak angka 1 sampai dengan 6 dan angka tersebut cocok dengan angka yang keluar didadu maka pemasang berhak mendapatkan kemenangan 1 x lipat dari jumlah pasangan dan apabila yang keluar 2 angka maka pemasang berhak mendapatkan 2 kali lipat dari jumlah taruhan namun



apabila ke-3 dadu tersebut sama angkanya maka kemenangan menjadi milik bandar;

Bahwa barang bukti yang ikut disita saat penangkapan adalah barang-barang berupa 3 (tiga) buah mata dadu berbentuk kotak dan terdapat gambar-gambar dan 3 (tiga) buah dadu lagi sebagai dadu cadangan, 1 (satu) buah layer beberan, 1 (satu) set alat pengopyok dadu (tompo), 1 (satu) buah terpal warna biru dan 1 (satu) buah lampu, 1 (satu) buah tas jinjing berbahan kain warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp32.000,00 (Tiga puluh dua ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp72.000,00 (Tujuh puluh dua ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa oleh karena kegiatan permainan yang dibuka oleh Terdakwa dan diikuti oleh Saksi Slamet Budiyono, Saksi Lastari, Saksi Yamin dan Saksi Doni Saputra tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Slamet Budiyono, Saksi Lastari, Saksi Yamin dan Saksi Doni Saputra diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggelar permainan dadu dengan cara menggelar beberan / layer yang terbuat dari banner yang bergambar mata dadu dengan tulisan jumlah 1 sampai dengan 6 dan ada juga di atasnya bergambar angka 1,2,3, angka 4,5 dan angka 6, kemudian setelah dadu dikocok pemasang mulai dapat memasang uang taruhannya diangka sesuai dengan keinginan pemasang dengan ketentuan pasangan minimal Rp1000,00 (Seribu Rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) selanjutnya setelah para pemasang selesai memasang pasangannya Terdakwa membuka tutup dadu tersebut sehingga keluar angka jika cocok dengan yang dipasang akan mendapatkan pembayaran dari bandar sesuai kelipatannya jika tidak uang pasangan akan menjadi milik bandar menunjukkan adanya permainan yang menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka sehingga perbuatan tersebut termasuk dalam permainan judi, dan kesempatan tersebut Terdakwa berikan kepada orang lain yakni Saksi Slamet Budiyono, Saksi Lastari, Saksi Yamin dan Saksi Doni Saputra sebagai para pemasang dengan tempat yang digunakan adalah belakang warung yang mudah dimasuki oleh khalayak umum sehingga menunjukkan jika kesempatan bermain terbuka untuk siapa saja dalam hal ini khalayak umum yang ingin mengikutinya;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membuka permainan dadu yang termasuk jenis perjudian dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwajib dan tidak dibenarkan baik itu menurut peraturan perundang-undangan, maupun aturan-aturan lainnya untuk melakukan perbuatan tersebut, disamping itu Terdakwa mempunyai kemampuan kesadaran untuk menginsyafi apa yang dilakukannya dan akibat-akibat yang mungkin timbul karenanya serta kesadaran keinsyafan dari sifat melawan hukum atas perbuatannya sehingga menunjukkan jika perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam dalam permainan judi jenis Dadu tersebut terdapat suatu syarat yaitu pemasangan harus menaruh sejumlah uang dan meletakkannya di atas gambar angka yang sesuai dengan keinginan pemasang dengan ketentuan pasangan minimal Rp1000,00 (Seribu Rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) selanjutnya setelah para pemasang selesai memasang pasangannya Terdakwa membuka tutup dadu tersebut sehingga keluar 3 angka dari 3 buah dadu tersebut dan apabila pemasang menebak angka 1 sampai dengan 6 dan angka tersebut cocok dengan angka yang keluar didadu maka pemasang berhak mendapatkan kemenangan 1 x lipat dari jumlah pasangan dan apabila yang keluar 2 angka maka pemasang berhak mendapatkan 2 kali lipat dari jumlah taruhan namun apabila ke-3 dadu tersebut sama angkanya maka kemenangan menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, untuk dapat mengikuti permainan judi ini harus dipenuhi sesuatu syarat atau tata cara yaitu bahwa pemasang harus menentukan angka dan kemudian meletakkan uang di atas gambar angka yang dipilihnya kemudian bandar yang akan mengocok Dadu, jika nomor yang dipasang sesuai dengan nomor yang keluar dai dadu yang telah dikocok dan dibuka maka akan mendapatkan bayaran sesuai dengan kelipatannya telah menunjukkan jika untuk menggunakan kesempatan diperlukan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara terlebih dahulu;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pada diri Terdakwa dari sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan sebagaimana telah diuraikan di atas dan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat sepanjang mengenai kualifikasi pidananya sedangkan tentang lamanya pidana akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Seperangkat alat dadu yang terdiri dari 3 buah mata dadu berbentuk kotak dan 3 buah mata dadu cadangan;
2. 1 (satu) buah layar beberan;
3. 1 (satu) paket alat pengopyok dadu (tampo);
4. 1 (satu) buah terpal warna Biru;
5. 1 (satu) buah aki warna Hitam beserta 1 buah lampu;
6. 1 (satu) buah tas jinjing berbahan kain warna Hitam;
7. Uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah);
9. Uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah);
10. Uang tunai sejumlah Rp35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Uang Tunai sejumlah Rp32.000,00 (Tiga puluh dua ribu rupiah);
12. Uang Tunai sejumlah Rp72.000,00 (Tujuh puluh dua ribu rupiah);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Slamet Budiyonod dkk., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Slamet Budiyo Dkk.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak moral masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Kahir Alias Saliwang Bin Rasidin Alm** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat dadu yang terdiri dari 3 buah mata dadu berbentuk kotak dan 3 buah mata dadu cadangan;
- 1 (satu) buah layar bebaran;
- 1 (satu) paket alat pengopyok dadu (tompo);
- 1 (satu) buah terpal warna Biru;
- 1 (satu) buah aki warna Hitam beserta 1 buah lampu;
- 1 (satu) buah tas jinjing berbahan kain warna Hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah);
- Uang Tunai sejumlah Rp32.000,00 (Tiga puluh dua ribu rupiah);
- Uang Tunai sejumlah Rp72.000,00 (Tujuh puluh dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Slamet Budiyo Dkk.;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari **Selasa**, tanggal **05 Desember 2023**, oleh kami, Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H., M.H. dan Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **07 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Agustinus Dian Leo Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.

TTD

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)